



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

jl. raya tuapejat km-4 telp. (0759)-320041, fax (0759)-320218

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 800.2.4.1/048/KOPERINDAG

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA  
PELATIHAN PENGOLAHAN TEMPURUNG DAK NON FISIK 2023  
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengolahan Tempurung yang bersumber dari DAK Non Fisik tahun 2023 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Tentang besaran jumlah tenaga dan nilai investasi untuk klarifikasi usaha industri;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Juknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Setra IKM Melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2023;
  10. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
  11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.
- Memperhatikan : DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota.Tahun Anggaran 2023 .dengan Nomor : DPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara dalam pelatihan Pengolahan Tempurung, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA : Menginstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti acara pelatihan pengolahan tempurung yang dilaksanakan di kecamatan Tuapejat
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023 Sub kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten kota dengan No rekening 3.31.02.2.01.
- KEEMPAT : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan masing masing diberikan honor sebesar :  
a. Narasumber eselon III : Rp.900.000 /jam  
b. Narasumber eselon IV : Rp.500.000 /jam  
c. Pembawa Acara : Rp.750.000/1 kali Kegiatan  
d. Moderator : Rp.1.000.000/1 kali Kegiatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada Tanggal 22 September 2023



Dominikus Saleleubaia, S.Pd., MM  
NIP. 19741006 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor : 800.2.4.1/048/Koperindag  
Tanggal : September 2023

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PELATIHAN PENGOLAHAN TEMPURUNG  
DAK NON FISIK 2023  
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA	NPWP	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Syafri Hendri	66.414.948.1.201.000	Narasumber
2	Ananias. SE	15.185.201.9 201.000	Moderator
3	Chandra Putra Tampubolon, SE	16.825.642.8.126.000.	Pembawa Acara

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada Tanggal: 11 September 2023

PEMERINTAH KABUPATEN  
PIT. KEPALA DINAS  
DINAS KOPERASI  
USHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
A Dominikus Saleleubaia, S.Pd., MM  
NIP. 19741006 200 1 12 1 003  
LAUAN MEN